

**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG KOTA BENGKULU**



Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

OLEH:

TRI SOSILO
NIM 1316140474

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/ 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Restrukturisasi Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Cabang Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 20 Agustus 2018
8 Dzulhijjah 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan



Tri Sosilo
NIM 1316140474



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tri Sosilo, NIM 1316140474 dengan judul "Restrukturisasi Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Cabang Kota Bengkulu" Program Studi Perbankan Syariah Jurusan ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 10 Agustus 2018 M

28 Dzulqaidah 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Haki, M.A

Eka Sri Wahyuni, M.M

NIP.196606161995031002

NIP.197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tel. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Restrukturisasi Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bengkulu" oleh Tri Sosilo NIM. 1316140474, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: Selasa

Tanggal: 28 Agustus 2018 M/16 Dzulhijjah 1439 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 30 Agustus 2018 M
18 Dzulhijjah 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Nurul Hak, M.A

NIP. 196606161995031002

Eka Sri Wahyuni, M.M

NIP. 197705092008012014

Penguji I

Penguji II

Andang Sunarto, Ph.D

NIP. 197611242006041002

Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, M.A.

NIP. 197304121998032003

MOTTO

Hambatan adalah suatu pijakan untuk melangkah lebih jauh, agar dapat merubah keadaan menjadi lebih baik.

﴿ ٥ ﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ ٦ ﴾

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S Al-Insyirah: 5-6)

Always think positive in everything

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua saya, Ayahanda Muhammad Zen dan Ibunda Ratena Wilisti yang selalu senantiasa memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang sangat luar biasa, tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk mengucapkan rasa terima kasih saya untuk Ayah dan Ibu semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Ayah dan Ibu selalu dilimpahkan nikmat dan kesehatan oleh Allah SWT.
- ❖ Kedua saudara saya yaitu kakak perempuan, Vinolia Hindayati dan kakak laki-laki, Duseko Putra yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do'a untuk kesuksesan saya.
- ❖ Bapak Drs. Nurul Hak, M.A. selaku pembimbing I dan ibu Eka Sri Wahyuni, M.M. selaku pembimbing II yang bersedia memberikan waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir, selalu memberikan motivasi dan

dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

- ❖ Teman-teman saya yang selalu mendukung dan menyemangati saya yaitu Berry Porliwan, Junaidi, Nur Asmi, Octora Ahmad dan Rama Arba'in. Terima kasih banyak karena selalu menemani saya dalam keadaan susah maupun senang.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah lokal B Angkatan 2013.
- ❖ Sahabat-sahabat dalam satu organisasi yaitu PMII yang selalu memberikan ilmu dan dukungannya. Salam Pergerakan
- ❖ Almamater yang selalu menempahku dan menemani setiap langkahku dalam menjalani perkuliahan sampai selesai.
- ❖ Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama beberapa tahun saya menjalani perkuliahan.
- ❖ Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

ABSTRAK

Restrukturisasi Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota
Bengkulu

Oleh Tri Sosilo, NIM 1316140474

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan modal kerja bermasalah dan apakah pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri sudah atau pernah dilaksanakan serta apa dampak positif atau keuntungan bagi nasabah maupun bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data secara observasi, serta wawancara dan kepustakaan. Dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah Cabang Kota Bengkulu pernah dilakukan, nasabah yang melakukan restrukturisasi ada sebanyak 3 orang nasabah yang semuanya berjalan lancar. Faktor penyebab terjadinya restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bengkulu dikarenakan adanya persaingan usaha, penurunan omset perusahaan, serta terjadinya bencana alam. Hambatan pada saat restrukturisasi pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak konsisten dalam melakukan angsuran pinjaman serta terjadinya musibah yang tidak diinginkan. Keuntungan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yaitu dapat membantu meringankan pembiayaan nasabah dalam membayar angsuran dan menghindari kerugian bagi bank maupun nasabah.

Kata Kunci: *Restrukturisasi, pembiayaan modal kerja bermasalah*

ABSTRAK

Restructuring of Working Capital Financing in the Mandiri Syariah Bank Branch
of Bengkulu City

By Tri Sosilo, NIM 1316140474

The purpose of this research is to find out how the implementation of restructuring financing of problematic working capital and whether the implementation of restructuring at Bank Syariah Mandiri has been or has been implemented as well as what is the positive impact or profit for the customer or the bank. This research uses descriptive qualitative approach with primary and secondary data sources, observation data collection techniques, and interviews and literature. From the results of the research that the implementation of restructuring at the Sharia Branch of Bengkulu City Branch was carried out, there were 3 customers who restructured, all of which went smoothly. Factors causing the restructuring of problem financing at the Mandiri Bank Syariah Branch of Bengkulu City are due to business competition, decrease in company turnover, and the occurrence of natural disasters. Obstacles when the financing restructuring is problematic are caused by customers being inconsistent in making loan installments and the occurrence of unwanted disasters. The advantage of implementing a problematic financing restructuring is that it can help ease customer financing in paying installments and avoid losses for banks and customers.

Keywords: *Restructuring, problematic working capital financing*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Restrukturisasi Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Cabang Kota Bengkulu”. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.) pada Program Studi Perbankan Islam Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof . Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H., selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Yosi Arisandi, MM, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah mengesahkan judul skripsi ini.
4. Drs. Nurul Hak, M.A. Selaku pembimbing I yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi.

5. Eka Sri Wahyuni, M.M. selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah berbagi ilmu dengan penuh keikhlaan.
8. Semua pihak yang selalu memberiakan dukungan baik materil maupun spiritual, serta teman-teman seperjuangan yang telah membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi kedepannya.

Bengkulu, 20 Juli 2018 M
7 Dzulhijjah 1439 H

Tri Sostho
NIM: 1316140474

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN <i>PLAGIARISM CHECKER</i>	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	22
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	23
3. Informasi Penelitian	23
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	23
5. Tehnik Analisis Data.....	24
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Restrukturisasi	28
B. Pembiayaan	33
1. Pengertian Pembiayaan	33
2. Jenis Pembiayaan	35
C. Modal Kerja	39
1. Pembiayaan Modal Kerja.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu	40
B. Profil Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu	42
C. Visi da Misi PT. Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu	43
D. Produk dan Jasa PT. Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu	44
E. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu.....	45
F. Budaya kerja Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu.....	55
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	57

a.	Pelaksanaan Restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu .	59
b.	Faktor-faktor terjadinya Restrukturisasi	64
c.	Hambatan dalam Restrukturisasi	65
d.	Dampak Positif Dalam Melakukan Restrukturisasi.....	66
e.	Tindakan Bank Terhadap Pembiayaan Bermasalah.....	66
B.	Pembahasan.....	67
a.	Restrukturisasi Pada Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu	67
b.	Tata cara dan Biaya restrukturisasi	68
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Bank syari'ah merupakan salah satu lembaga perbankan yang mempunyai peranan sangat vital dalam struktur dalam perekonomian indonesia, karena bank menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat menyangkut kegiatan perekonomian suatu negara, sehingga negara berusaha menciptakan sesuatu sistem perbankan yang sehat, tangguh dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat.¹

Kemunculan bank syariah sebagai alternatif masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan dan transaksi bisnis para pengusaha, hal ini dapat dilihat dengan semakin pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Perkembangan syariah di Indonesia bukan terjadi begitu saja, namun karena konsep perbankan syariah telah terbukti dan mampu bertahan terhadap perancangan krisis moneter sekitar tahun 1997 silam.²

Secara umum konsep bank syariah membawa sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam atau prinsip syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa negara dalam

¹ Heri Sudarso. 2003." *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*". Yogyakarta :Ekonesia. h. 12

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari : Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insyani Press), h. 145

penetapan fatwa dibidang syariah. Kegiatan bank syariah tidak terlepas dari peran pemerintahan dan lembaga-lembaga lain. Setelah disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, telah menunjukkan eksistensi pemerintahan dalam perkembangan ekonomi islam di indonesia. Untuk itu sebuah harapan besar bagi masyarakat indonesia agar sistem ekonomi islam dapat menjadi tolak ukur dari perkembangan ekonomi. Selanjutnya, bank syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat dapat dijadikan sesuai dengan mekanisme yang tidak merugikan masyarakat.³

Berbicara pembiayaan pada bank, pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu pokok bank syariah dengan memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik pembiayaan modal kerja (produk) maupun pembiayaan konsumsi yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam.⁴ Sedangkan menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan. Dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

³UU Perbankan Republik Indonesia. 2007. Jakarta: Asa Mandiri

⁴ Heri Sudarso. ” *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”. h. 18

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, pasal 1 angka 12.

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan dengan sistem jual beli dengan prinsip murabahah disyaratkan harus menjelaskan harga pokok barang dan juga menentukan besarnya keuntungan bagi bank. Bank dalam menetapkan margin harus dengan kehati-hatian atau secara wajar dan tidak berlebih-lebihan, karena jika berlebihan adalah merupakan riba yang dilarang islam.⁶

Terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : 275⁷ :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^٦

Artinya : “ *padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

Hubungan penelitian saya dengan ayat di atas yaitu berbicara tentang pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam menetapkan margin dan akad yang digunakan menurut syari'at islam.

Pembiayaan adalah salah satu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya, namun realisasi pembiayaan bukan

⁶ Heru Sudarsono, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", Edisi 2, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta, 2004. H. 38

⁷ Qs. Al Qur'an

tahap akhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, pihak bank syariah perlu melakukan pemantauan dan mengontrol pembiayaan. Aktifitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu, untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pemberian dan analisis pembiayaan.

Untuk mengendalikan penyimpangan-penyimpangan pembiayaan yang bermasalah yang tidak diinginkan pada bank, maka bank harus melakukan suatu sistem restrukturisasi, dalam melakukan pengawasan pasti diperlukan suatu sistem struktur dan pengendalian pembiayaan, pengendalian dari tiap prosedur pemberian pembiayaan bersifat preventif (pencegahan) sehingga dapat meminimalkan resiko pembiayaan dan mendeteksi lebih dini hal-hal yang tidak beres dalam bank.⁸ Sistem dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank terdapat dua macam pengawasan yaitu pengawasan aktif (kepatuhan) dan pengawasan pasif (risiko).

Sehubungan dengan adanya data kredit macet yang ada di bank syariah mandiri kota Bengkulu, maka terdapat beberapa langkah untuk menanggulangnya dari pihak bank itu sendiri diantaranya adalah restrukturisasi, dimana menurut Bank Syariah Mandiri, Restrukturisasi pembiayaan adalah

⁸ Anthony, Robert N, John Dearden dan Norton M Bedford ” *Sistem Pengendalian Manajemen*”... h. 52

upaya yang dilakukan bank untuk meringankan beban nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui⁹:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 1. Perubahan jadwal pembayaran
 2. Perubahan jumlah angsuran
 3. Perubahan jangka waktu
 4. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
 5. Perubahan proyeksi atau bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, dan atau
 6. Pemberian potongan.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 2. Konversi akad pembiayaan
 3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan atau

⁹Keterangan dari data Bank Syariah Mandiri Bengkulu (Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro Tahun 2016 oleh BSM)

4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementarapada perusahaan nasabah.

Menurut observasi awal saya dengan pegawai bank BSM di bagian mikro pembiayaan. Keterangan bapak Faisal Riza:

“sebuah Restrukturisasi pembiayaan tidak harus dilakukan pada saat nasabah mengalami kredit macet. Hal demikian, restruktur bisa ditanggulangi dengan kesadaran nasabah yang tidak sanggup melanjutkan pembiayaan dari akad awal meskipun nasabah tersebut tidak mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet karena menurunnya penghasilan nasabah tersebut. Maka , nasabah dapat menghubungi account officer yang menangani pembiayaan tersebut.”¹⁰

Dari adanya pelaksanaan restrukturisasi tersebut, maka akan timbul beberapa nilai keuntungan pada bank ataupun pada nasabah itu sendiri, sesuai dengan langkah apa yang menjadi penyelesaian pembiayaan macet tersebut.

Dari beberapa kesimpulan di atas yang menggambarkan tentang banyaknya kredit macet yang tidak tertagih, maka penulis ingin mengikat judul proposal skripsi tentang *“Restrukturisasi Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Mandiri Cabang Panorama Kota Bengkulu”*. PT. Bank Syariah Mandiri

¹⁰ Riza Faisal, wawancara tentang restrukturisasi di bank syariah mandiri kota Bengkulu. Tanggal 13 oktober, tahun 2017

Kota Bengkulu, terkhusus untuk pembiayaan modal kerja bagi masyarakat yang akan mengembangkan atau mendirikan sebuah usaha guna meningkatkan taraf ekonomi serta memperluas lapangan kerja hingga mempersempit angka pengangguran. PT. Bank Syariah Mandiri kota Bengkulu dalam produk pembiayaan kerja yang didalamnya terdapat pembiayaan pembelian bahan baku, siklus atau perputaran usaha, modal kerja, dan pembiayaan kontraktor. Walaupun demikian, pembiayaan yang di berikan kepada nasabah tidak akan lepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja bank syariah tersebut.

Dalam risiko pembiayaan merupakan resiko yang di sebabkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya dapat dihindari.

Berdasarkan penguraian diatas maka penulis ingin membahas tentang pelaksanaan restrukturisasi risiko pembiayaan modal kerja bermasalah dengan Judul "*restrukturisasi pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Mandiri cabang kota Bengkulu*". Dimana peneliti akan membahas bagai mana sisitem

pelaksanaan restrukturisasi, faktor-faktor, serta keuntungan Bank dan Nasabah pada saat melakukan pelaksanaan restrukturisasi.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang pemaparan diatas maka dapat dijadikan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan modal kerja bermasalah di Bank Syariah Cabang Kota Bengkulu?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya restrukturisasi pembiayaan modal kerja bermasalah dan hambatan pada saat pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah Cabang Kota Bengkulu?
3. Apakah keuntungan dari pelaksanaan rekstruktursasi bagi Nasabah maupun Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bengkulu?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan modal kerja bermasalah.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya rekstruktursasi serta hambatan setelah restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri kota Bengkulu.

3. Untuk mengetahui keuntungan dari pelaksanaan restrukturisasi bagi Nasabah dan Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Bagi mahasiswa dapat menambah pengetahuan dalam resiko pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan modal kerja bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu, serta menjadi masukan yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Bagi dosen dan guru penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan tambahan literature khasanah keilmuan serta dapat memberikan kontribusi dalam hal perkembangan perbankan syariah.

2. Kegunaan praktis

Bagi Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu dapat meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian yang dilakukan dengan judul analisis risiko pembiayaan modal kerja bermasalah pada pelaksanaan restrukturisasi di PT. Bank Syariah Mandiri ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

Jurnal Internasional Faisal, yang berjudul Restructuring of murabahah financing in supporting risk management as the implementation of prudential principle in sharia banks in Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

Pembiayaan murabahah ke bank syariah telah direstrukturisasi dengan penjadwalan ulang, rekondisi, dan prinsip kehati-hatian. Artinya, bank syariah telah mempertimbangkan berbagai aspek, seperti meminimalkan risiko bank syariah dan tidak membuat nasabah tidak menguntungkan, bahkan membuat kedua belah pihak menguntungkan, dalam restrukturisasi. Kemudian, bank syariah juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi dasar Islam, seperti riba, gharar dan maisir sebagai kejujuran dalam hukum Islam. Selanjutnya, penerapan prinsip layanan pelanggan, seperti, mengetahui prinsip pelanggan, prinsip syariah dan prinsip akuntansi syariah adalah bagian yang melekat yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip tersebut adalah kesetiaan bank syariah terhadap peraturan yang berlaku dalam restrukturisasi keuangan.

Jurnal nasional Jhoni Asmara, Dahlan Ali, Iman Jauhari. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi (suatu penelitian pada bank syariah mandiri cabang pembantu jantho). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 mengatur tentang cara penyelesaian atau restrukturisasi terhadap pembiayaan yang bermasalah membuka kemungkinan dilakukannya upaya restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan restrukturisasi pada Bank Syariah Mandiri KCP Jantho, faktor yang menyebabkan bank memilih restrukturisasi dan konsekuensi hukum dan dampak restrukturisasi terhadap kreditur dan debitur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Faktor penyebab bank memilih

restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah faktor adanya perselisihan dalam pelaksanaan kewajiban nasabah, faktor menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, faktor keinginan bank membatu nasabah dan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia. Dampak restrukturisasi terhadap kreditur dan debitur adalah hubungan yang semula buruk antara kreditur dan debitur akibat pembiayaan bermasalah dapat kembali baik, kolektibilitas nasabah bermasalah menjadi lancar kembali, dan berdampak pada keuntungan bank secara finansial. Disarankan kepada nasabah yang terkait pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Jantho agar dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad agar tidak terjadi penunggakan terhadap pembiayaan yang menjadi kewajiban pembayaran angsurannya. Kepada nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Jantho yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan agar dapat menghubungi pihak bank untuk dapat dilakukan upaya restrukturisasi agar tidak terjadi tunggakan yang dapat berujung pada perselisihan. Kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Jantho disarankan agar dapat menerapkan upaya restrukturisasi akad pembiayaan sesuai dengan prinsip yang diatur.

pertama Novrilanimisy¹¹, yang berjudul Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya Pada PT

¹¹ Novrilanimisy, Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai, dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/45097/Cover.pdf?sequence=6>, diakses pada 17 Januari 2018.

Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dalam rangka perbaikan kredit kepada debitur. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan tentang restrukturisasi kredit macet dalam praktik perbankan; 2. Apakah ukuran untuk menentukan kredit macet yang layak untuk dilakukan restrukturisasi; 3. Apakah hambatan-hambatan dalam proses restrukturisasi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menerangkan bahwa Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit yaitu dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Bank Rakyat Indonesia juga mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit berdasarkan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia Nomor : S.12-DIR/ADK/5/2013. Menurut surat edaran tersebut, restrukturisasi kredit dilakukan dengan perubahan tingkat suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda, perpanjangan jangka waktu kredit atau penjadwalan kembali,

penambahan fasilitas kredit/suplesi kredit, pengambilalihan aset debitur, pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan.

Kedua Andrian Firdaus B.P¹², yang berjudul *Proses Penyelesaian Kredit Macet Melalui Restrukturisasi Utang KPR di Bank BJB Konvensional Berdasarkan Dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Penelitian ini bertujuan untuk* menyerahkan suatu jaminan atas pembayaran piutangnya, yang nantinya akan digunakan oleh pihak bank sebagai jaminan pelunasan utang debitur apabila dalam hal ini debitur melakukan wanprestasi. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis menggunakan Deskriptif analitis yaitu menerangkan atau menggambarkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian untuk kemudian dianalisis bertujuan untuk memperoleh suatu uraian atau gambaran mengenai proses restrukturisasi dalam perbankan. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, proses restrukturisasi dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan menyeluruh, kesepakatan ini kemudian mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata dimana semua kesepakatan atau persetujuan yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

¹² Firdaus Andrian B.P, *Proses Penyelesaian Kredit Macet Melalui Restrukturisasi Utang KPR di Bank BJB Konvensional Berdasarkan Dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, <http://repository.unpas.ac.id/27289/>, diakses pada 17 januari 2018.

Selain itu kesepakatan ini juga harus merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam kesepakatan antara pihak bank dan debitor terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Akibat hukum dari ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit pencairan objek jaminan kredit dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 yang menetapkan cara pencairan objek jaminan utang yang diikat dengan hak tanggungan melalui eksekusi dan penjualan di bawah tangan. Mengatasi kredit macet dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum. penyelesaian antara bank dan nasabah seharusnya menguntungkan kedua belah pihak baik itu bank maupun nasabah.

Ketiga Muhammad Nur Rohman¹³, yang berjudul Pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman. penelitian ini bertujuan untuk membahas dua permasalahan yaitu bagaimana Pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman dan apakah *rescheduling* dan *reconditioning* pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia telah memenuhi

¹³ Nur Rohman Muhammad, Pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman, [http : // digilib. uin – suka. ac.id/23546/1/12340027_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/23546/1/12340027_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) diakses pada 17 januari 2018.

fungsinya dalam upaya penanganan nasabah wanprestasi di BMT Bina Sejahtera Sleman. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembiayaan modal kerja bermasalah dan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan. Penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara insentif, terperinci yang mendalam dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu berjudul Pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera, selain itu penulis juga menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dianalisis bahwa pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* di BMT Bina Sejahtera meliputi beberapa tahap yaitu, identifikasi masalah, penyelamatan awal, musyawarah, pemberian surat keputusan tindakan, pembuatan addendum, pengawasan dan pembinaan. Peran *Rescheduling* dan *Reconditioning* sangat membantu baik kepada debitur maupun kreditur didalam mengatasi nasabah wanprestasi, sehingga secara fakta fungsi dari pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* di BMT Bina Sejahtera telah terpenuhi dan fungsinya dapat dirasakan secara optimal oleh debitur dan kreditur..

Tabel 1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Tujuan	Metode & Teknik	Hasil Penelitian
1	Novrilanimisy	Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai	Tujuan penelitian ini memberikan kesempatan dalam rangka perbaikan kredit kepada debitur. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan tentang restrukturisasi kredit macet dalam praktik perbankan; 2. Apakah ukuran untuk menentukan kredit macet yang layak untuk dilakukan restrukturisasi; 3. Apakah hambatan-hambatan dalam	Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk	Hasil penelitian menerangkan bahwa Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit yaitu dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Bank Rakyat Indonesia juga mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit berdasarkan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia Nomor : S.12- DIR/ADK/5/2013. Menurut surat edaran tersebut, restrukturisasi kredit dilakukan dengan perubahan tingkat suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda, perpanjangan jangka waktu kredit atau penjadwalan kembali, penambahan fasilitas kredit/suplesi kredit, pengambilalihan aset debitur, pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan

			<p>proses restrukturisasi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai.</p>	<p>menggambarkan, menginventarisir dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.</p>	
2	<p>Andrian Firdaus B.P</p>	<p><i>Proses Penyelesaian Kredit Macet Melalui Restrukturisasi Utang KPR di Bank BJB Konvensional Berdasarkan Dengan Undang-Undang No 10</i></p>	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk menyerahkan suatu jaminan atas pembayaran piutangnya, yang nantinya akan digunakan oleh pihak bank sebagai jaminan pelunasan utang debitor</i></p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Penulis menggunakan Deskriptif analitis yaitu menerangkan atau menggambarkan masalah-masalah yang menjadi objek</p>	<p>hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, proses restrukturisasi dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan menyeluruh, kesepakatan ini kemudian mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata dimana semua kesepakatan atau persetujuan yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu kesepakatan ini juga harus merujuk pada Pasal 1320</p>

		<i>Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan</i>	apabila dalam hal ini debitur melakukan wanprestasi.	penelitian untuk kemudian dianalisis bertujuan untuk memperoleh suatu uraian atau gambaran mengenai proses restrukturisasi dalam perbankan. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.	KUHPerdata. Dalam kesepakatan antara pihak bank dan debitur terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Akibat hukum dari ketidak mampuan debitur dalam membayar kredit pencairan objek jaminan kredit dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 yang menetapkan cara pencairan objek jaminan utang yang diikat dengan hak tanggungan melalui eksekusi dan penjualan di bawah tangan. Mengatasi kredit macet dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum. penyelesaian antara bank dan nasabah seharusnya menguntungkan kedua belah pihak baik itu bank maupun nasabah.
3	Muhammad Nur Rohman	Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> Terhadap	bertujuan untuk membahas dua permasalahan yaitu bagaimana Pelaksanaan	Penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian	Hasil penelitian dianalisis bahwa pelaksanaan <i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> di BMT Bina Sejahtera meliputi beberapa tahap yaitu, identifikasi

		<p>Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman.</p>	<p><i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman dan apakah <i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i> pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia telah memenuhi fungsinya dalam upaya penanganan nasabah wanprestasi di BMT Bina Sejahtera Sleman.</p>	<p>lapangan (<i>field research</i>), yaitu penelitian yang dilakukan secara insentif, terperinci yang mendalam dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu berjudul Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada</p>	<p>masalah, penyelamatan awal, musyawarah, pemberian surat keputusan tindakan, pembuatan andendum, pengawasan dan pembinaan. Peran <i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> sangat membantu baik kepada debitur maupun kreditur didalam mengatasi nasabah wanprestasi, sehingga secara fakta fungsi dari pelaksanaan <i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> di BMT Bina Sejahtera telah terpenuhi dan fungsinya dapat dirasakan secara optimal oleh debitur dan kreditur.</p>
--	--	--	---	---	---

				<p>Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahterah, selain itu penulis juga menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis.</p>	
--	--	--	--	--	--

Maka dari tabel di atas dapat di lihat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sebenarnya adalah tujuan penelitian terfokus pada penjadwalan ulang terhadap pembiayaan modal kerja dan letak objek penelitian, pembiayaan modal kerja bermasalah dan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan atau restrukturisasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.¹⁴

Dengan memilih pendekatan kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap berdasarkan apa yang penulis dapat simpulkan nantinya, dengan meneliti langsung pada bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bengkulu, dimana penulis akan mengunjungi langsung objek penelitian yang akan diteliti.

¹⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*,(Jakarta: Kencana , 2008), h. 68

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung sejak 13 November 2017 sampai dengan 09 Agustus 2018.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Bank Mandiri Syariah Kota Bengkulu.

Alamat: BSM Kantor Cabang Bengkulu, JL. S Parman No. 15 RT 05 RW 04, Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu. Peneliti memilih Bank Syariah Mandiri dikarenakan Bank Syariah Mandiri di Kota Bengkulu merupakan salah satu Bank Syariah yang mana terdapat Nasabah yang melakukan restrukturisasi pada saat penulis melakukan observasi awal.

3. Informan Penelitian

Adapun informan pada penelitian ini adalah Bapak Faisal Riza Kepala bagian MBM (*micro banking manager*) pada tahun 2017 dan Bapak Andrianus Dwi Nugroho Bagian MBM (*micro banking manager*) di Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari sumber utama. dalam penelitian ini sumber utamanya adalah BSM Kota Bengkulu, dalam

penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah hasil dari keterangan dari MBM (*Micro banking manager*).

2. Data Sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi literatur-literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke Bank Syariah Mandiri kota Bengkulu, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

2. Wawancara

Metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau keterangan secara langsung mengenai data yang penulis perlukan, penulis mengajukan pertanyaan dengan cara melakukan wawancara kepada Bapak Faisal Riza Kepala bagian MBM (micro banking manager) tahun 2017 dan Bapak Andrianus Dwi Nugroho MBM (Bagian micro banking manager) di Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu.

3. Dokumentasi

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data berdasarkan bentuk foto dan arsip (dokumen) yang berisi data-data dari BSM Kota Bengkulu yang dijadikan sebagai objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan yang dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa: Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁵

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif yaitu merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan sematis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya ialah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisa kualitatif, penelitian tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisa kuantitatif.¹⁶

Analisa data di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman yang dikutip kembali oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹⁷

¹⁵ Sugiyono, *metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 422

¹⁶ Endif, 2008, *Teknik Analisa Kualitatif*, (Online), <http://js.unikom.ac.id>, diakses 15 juni 2017

¹⁷ Sugiyono, *metode penelitian Bisnis*,h 430

Langkah-langkah analisis sebagai berikut:¹⁸

- a. Reduksi Data (*Data reduction*), berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan strateginya dan membuang yang tidak perlu.
- b. Penyajian Data (*Data Display*), penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, teks yang bersifat naratif, dan sejenisnya.
- c. Verifikasi (*verification/ conclusion Drawing*), verifikasi adalah penerikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung data berikutnya. Tetapi apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
- d. Koleksi Data (*Data Collecction*), merupakan kumpulan sejumlah data baik sebelum di reduksi maupun setelah seluruh data disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁸ Sugiyono, *metode penelitian Bisnis*,.....h 431

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua Kajian Teori terdiri dari beberapa hal diantaranya pengertian restrukturisasi, tujuan penelitian, pembiayaan modal kerja bermasalah, pelaksanaan restrukturisasi, mekanisme restrukturisasi, dan dampak dari restrukturisasi.

Bab ketiga gambaran umum Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu, pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum mengenai sejarah sejarah dan perkembangannya, visi misi dan tujuan, nilai-nilai budaya perusahaan, struktur organisasi Bank Syariah mandiri kota Bengkulu, risiko pembiayaan modal kerja bermasalah pada pelaksanaan restrukturisasi Bank Syariah mandiri kota Bengkulu.

Bab keempat hasil dan pembahasan, menggambarkan hasil penelitian yang telah didapat oleh penulis tentang masalah yang ingin diketahui melalui metode penelitian yang digunakan hingga menemui titik temu kejelasan masalah.

Bab kelima kesimpulan, menguraikan secara sistematis, pengolahan data hasil penelitian sesuai permasalahan yang dikaji berdasarkan pada metode dan pendekatan penelitian yang telah ditentukan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Restrukturisasi

Restrukturisasi yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank dan, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konvesi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.¹⁹

Terdapat dalam surah Al-Qur'an surah al-zariat ayat: 55

 وَذِكْرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.*

Penjelasannya (dan tetaplah memberi peringatan) maksudnya, tetaplah memberi nasihat dengan Alquran (karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman) hal ini termasuk ilmu Allah swt. yang telah mengetahui, bahwa orang yang bersangkutan adalah orang yang beriman.²⁰

¹⁹ <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/restrukturisasi.aspx>, diakses pada 14 november 2017 jam. 00:45

²⁰ <https://tafsirq.com/51-az-zariyat/ayat-55>, , di akses pada 15 januari 2018

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada Pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal tersebut dijelaskan, “Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.” Dasar hukum restrukturisasi ini, diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/34/DPBs, tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Seperti dijelaskan di atas, prinsip restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 10/18/PBI/2008. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa bank syariah dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian.

Lebih lanjut pada Pasal 1 butir 1 angka (4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPBS/2008, dinyatakan bank syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan prinsip akuntansi.

Prinsip syariah yang dimaksudkan dalam restrukturisasi pembiayaan adalah restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penerapan prinsip syariah terhadap pembiayaan perbankan syariah selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang diangkat pada bank syariah setempat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi setiap kegiatan teknis operasional perbankan syariah agar sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah yang telah dikeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip syariah dan prinsip akuntansi merupakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam manajemen risiko untuk menghindari kerugian pada bank syariah. Oleh karenanya penerapan prinsip-prinsip tersebut sebagai bentuk kepatuhan bank dalam pengendalian risiko melalui peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, Artinya, ketika bank syariah tidak menerapkan prinsip-prinsip itu dalam restrukturisasi pembiayaan maka bank syariah dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Adapun, dalam PBI 7/2/2005 digunakan istilah restrukturisasi. Hal ini dijelaskan pada pasal 1 angka 25: Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor

yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain²¹:

1. Penurunan suku bunga kredit
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
5. Penambahan fasilitas kredit
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Sedangkan menurut Bank Syariah Mandiri, Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui²²:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 1. Perubahan jadwal pembayaran;
 2. Perubahan jumlah angsuran;
 3. Perubahan jangka waktu;

²¹ Sembiring Sentosa, “*Hukum Perbankan*”, Edisi Revisi, penerbit CV.Mandar Maju, Bandung, 2012. H.231-232

²² Data dari Bank Syariah Mandiri Bengkulu (Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro Tahun 2016 oleh BSM)

4. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah;
 5. Perubahan proyeksi atau bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, dan atau
 6. Pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 2. Konversi akad pembiayaan.
 3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan atau
 4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Nasabah yang mengalami kemampuan pembayaran.
- b. Nasabah memiliki prospek yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Nasabah mengalami penurunan pembayaran.

- b. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.²³

B. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikannya uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain, sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Terdapat dalam surah an-nisa ayat: 29

²³Peraturan bank indonesia nomor: 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas perubahan bank indonesia nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi bagi bank syariah dan unit usaha syariah, pasal 5.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁴

Penjelasannya ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini,

²⁴ <https://mkitasolo.blogspot.co.id/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html>, di akses pada 15 januari 2018

sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.

b. Jenis Pembiayaan

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan peningkatan kuantitas maupun kualitas produksi dan keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likud (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) baik dalam bentuk persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, maupun persediaan barang jadi.
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan

kepada para nasabah untuk keperluan investasi yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama, sehingga perlu disusun proyeksi arus kas (projected cash flow).

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang atau jasa, sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih mewah dari kebutuhan primer.

Berbicara tentang pembiayaan pada bank, pembiayaan pada bank syari'ah merupakan salah satu pokok bank syari'ah dengan memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik pembiayaan modal kerja (produk) maupun pembiayaan konsumsi yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam.²⁵ Sedangkan menurut undang – undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan

²⁵ Heri Sudarso. ” *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”. h. 18

berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan. Dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁶

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan dengan sistem jual beli dengan prinsip murabahah disyaratkan harus menjelaskan harga pokok barang dan juga menentukan besarnya keuntungan bagi bank. Bank dalam menetapkan margin harus dengan kehati-hatian atau secara wajar dan tidak berlebih-lebihan, karena jika berlebihan adalah merupakan riba yang dilarang islam.²⁷

Terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : 275²⁸: .

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, pasal 1 angka 12.

²⁷ Heru Sudarsono, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", Edisi 2, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta, 2004. H. 38

²⁸ Qs. Al Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^٤

Artinya : “ *padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

Hubungan penelitian saya dengan ayat di atas yaitu berbicara tentang pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam menetapkan margin dan akad yang digunakan menurut syari'at islam.

Pembiayaan adalah salah satu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya, namun realisasi pembiayaan bukan tahap akhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, pihak bank syariah perlu melakukan pemantauan dan mengontrol pembiayaan. Aktifitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu, untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pemberian dan analisis pembiayaan.

Untuk mengendalikan penyimpangan-penyimpangan pembiayaan yang bermasalah yang tidak diinginkan pada bank maka bank harus melakukan suatu sistem restrukturisasi, dalam melakukan pengawasan pasti diperlukan suatu sistem struktur dan pengendalian pembiayaan, pengendalian dari tiap prosedur pemberian pembiayaan bersifat preventif (pencegahan) sehingga dapat meminimalkan resiko pembiayaan

dan mendeteksi lebih dini hal-hal yang tidak beres dalam bank.²⁹ Sistem dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank terdapat dua macam pengawasan yaitu pengawasan aktif (kepatuhan) dan pengawasan pasif (risiko).

PT. Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu, terkhusus untuk pembiayaan modal kerja bagi masyarakat yang akan mengembangkan atau mendirikan sebuah usaha guna meningkatkan taraf ekonomi serta memperluas lapangan kerja hingga mempersempit angka pengangguran. PT. Bank Syariah Mandiri kota Bengkulu dalam prodak pembiayaan kerja yang didalamnya terdapat pembiayaan pembelian bahan baku, siklus atau perputaran usaha, modal kerja, dan pembiayaan kontraktor. Walaupun demikian, pembiayaan yang di berikan kepada nasabah tidak akan lepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja bank syariah tersebut.

C. Pembiayaan Modal Kerja

Menurut Syafi'i Antonio³⁰ menjelaskan bahwa unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umum nya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*).

²⁹ Anthony, Robert N, John Dearden dan Norton M Bedford " *Sistem Pengendalian Manajemen* "... h. 52

³⁰ Muhammad syafi'I Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, h. 161-166

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan pemenuhan kebutuhan modal kerja bagi nasabah atau calon nasabah, misalnya untuk pembelian bahan baku, siklus atau perputaran usaha, dan pembiayaan kontraktor.

Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan antara lain:

- a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of palce* dari suatu barang.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT.BINA atau disebut juga PT. Nasional Industri Banking Corporation Ltd, berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, Notaris di Jakarta. Yang mana telah mendapat pengesahan dari menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d/h pada register Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A. 5/69/23 tanggal 16 Juli 1955, dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta selatan di bawah No. 1810 tanggal 6 Oktober 1955.³¹ Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 1956, Tambahan No.390. Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 16 April 1967 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 37 tanggal 4 Oktober 1967, keduanya dibuat dihadapan Adlam Yulizar,

³¹ <https://www.syariahamandiri.co.id/kategori/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>, pada tanggal 14 Agustus 2017, Pukul 10:06 WIB

SH.,Notaris di Jakarta, yang mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 24 April 1969, Tambahan No 55, nama bank diubah dari PT Bank Industri Nasional disingkat PT.BINA atau disebut juga dengan PT . National Industrial Banking Corporation Ltd. Menjadi PT Bank Maritim Indonesia.³²

Sesuai dengan Akta Berupa Acara Rapat No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat dihadapan Raden Soeratman, SH., No.146 Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 1 Oktober 1974, tambahan No.554, nama Bank diubah dari PT Bank Maritim Indonesia menjadi PT. Bank Susila Bakti. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. C2-1210. HT.01.04.TH 99 tanggal 1 Juli 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, tambahan No.6587, nama Bank diubah dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 7 Juli 1999 dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, SH., Notaris di Jakarta, yang

³² <https://www.syariahmandiri.co.id/kategori/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>, pada tanggal 14 Agustus 2017, Pukul 10:06 WIB

diubah berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat No.6 tanggal 22 Juli 1999 dan Akta Berita Acara No. 9 tanggal 1999, keduanya dibuat di hadapan Hasanali Yani Ali Amin, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 16495.HT.01.04 TH 99 tanggal 16 September 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, tambahan No. 6588, nama Bank diubah dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya Bank mendapat izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi tanggal 1 November 1999.³³

2. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Bengkulu

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu yang beralamat di Jl. S. Parman No. 15 RT 05 RW 04, Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu pertama kali berdiri pada tahun 2005. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu tercatat telah lima kali berganti pimpinan hingga sekarang Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu di bawah pimpinan Bapak Ismahyudi. Dalam menjalankan aktifitasnya, Bank

³³ <https://www.syariahmandiri.co.id/kategori/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>, pada tanggal 14 Agustus 2017, Pukul 10:06 WIB

Syariah Mandiri Cabang Bengkulu terus melakukan inovasi dan pelayanan prima kepada konsumen serta profesionalisme.

Adapun profil PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu:

Nama: PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu Alamat: Jl. S. Parman No. 15 RT 05 RW 04, Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Telepon: (0736) 342007 Faksimile: (0736) 346707 Website: www.syariahmandiri.co.id Jenis Usaha: Perbankan Syariah.

3. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan Bank Syariah Mandiri

Visi PT. Bank Syariah Mandiri yaitu : “Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha”.

Misi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
- d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

Selain Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri diatas terdapat pula nilai perusahaan yang harus dipenuhi, diantaranya :

- a. *Excellence (imtiyaaz)*: Berupaya mencapai kesempurnaan, melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.
 - b. *Teamwork ('Amal Jama'i)* : Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
 - c. *Humanity (Insaaniyah)* : Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai- nilai agama.
 - d. *Integrity (Shidiq)*: Menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji.
 - e. *Customer Focus (tafdhillu al-'Umalaa)*: Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan (eksternal dan integral) untuk menjadikan BSM sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.
4. Produk Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu
- a. BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan.

- b. BSM Deposito Valas

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan.

c. *BSM Priority*

Dapatkan layanan personal dengan fasilitas yang mengutamakan kenyamanan dalam keseimbangan baik dalam layanan finansial maupun layanan non finansial. Priority Banking Officer kami akan membantu Anda menentukan pilihan perencanaan keuangan, termasuk konsultasi zakat, waqaf hingga pembagian harta waris. Raih keseimbangan hidup dengan BSM Priority.³⁴ Mengenai beberapa produk dan jasa yang dilayani BSM Cabang Bengkulu dapat dilihat di brosur produk BSM. Produk di atas sebagian dari produk yang ada di BSM mengungkapkan bahwa setiap produk yang ada memiliki pembiayaan dan jasa yang dilayani, sehingga tiap-tiap produk memiliki jasa yang dilayaninya masing-masing.

5. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Bengkulu

Sebagai lembaga keuangan perbankan yang harus tunduk dan patuh pada peraturan Bank Indonesia. PT Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Kota Bengkulu menempatkan struktur organisasi sesuai petunjuk Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah maka PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Bengkulu menempatkan dewan Pengawas

³⁴ Brosur Produk Bank Mandiri Syariah

Syariah yang terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah di manajemen BSM. Dewan Pengawas Syariah BSM bertugas mengarahkan dan mengawasi apakah akad-akad yang melandasi produk-produk telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fungsi Dewan pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan ketentuan syariah dan sebagai penasehat dan pemberi saran mengenai hal-hal terkait aspek syariah.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tugas dan wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi :

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan

Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Tugas-Tugas Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu:

1. Branch Manager (Pimpinan Cabang)

- a. Mengawasi dan melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan perusahaan
- b. Menyelenggarakan pelayanan kepada pemegang polis sehingga menimbulkan citra yang baik bagi perusahaan
- c. Membina dan mengawasi karyawan di lingkungan perusahaan cabang
- d. Mengawasi dan mengakomodir terlaksananya operasional perusahaan di lingkungan kantor cabang
- e. Menandatangani surat yang berhubungan dengan surat keluar perusahaan berdasarkan ketentuan yang ada
- f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan administrasi serta keuangan di kantor cabang³⁵

2. Customer Service

- a. Memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai produk-produk Bank Syariah Mandiri serta syarat-syarat

³⁵ <https://blog.lokerbandaaceh.com/2016/12/branch-manager.html/m=1> diakses pada hari senin, tanggal 30 Oktober 2017 pukul 20:20 WIB

maupun tata cara prosedurnya

- b. Melayani pembuatan rekening giro, tabungan dan deposito sesuai dengan permohonan nasabah
- c. Melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa perbankan
- d. Melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa perbankan
- e. Melayani nasabah yang membutuhkan informasi tentang saldo dan mutasi rekening.
- f. Kebenaran pemberian penjelasan atau informasi mengenai jenis produk dan jasa yang ditawarkan pada nasabah.
- g. Kebenaran input data nasabah
- h. Kelancaran dan ketetapan pelayanan kepada nasabah
- i. Kerahasiaan password atau sendi yang menjadi wewenang.³⁶

3. Teller

- a. Melayani penyetoran dan penarikan tunai/non tunai dengan benar dan cepat.

³⁶ <https://pelatihanbank.wordpress.com/2012/12/22/apa-fungsi-tugas-wewenang-customer-service-bank/> diakses pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 pukul 20:20

- b. Menjaga ketertiban dan keamanan sistem komputerisasi secara fisik maupun administrasi.
- c. Menjaga ketertiban dan keserasian lingkungan kerja.
- d. Bersama-bersama dengan manajer operasional membuka dan menutup kasanah, menghitung uang yang akan disimpan dalam kasanah, melaksanakan pengawasan kasanah.
- e. Melaksanakan *cash opname* setiap akhir bulan.
- f. Kesesuaian tanda tangan nasabah pada bukti penarikan pada contoh tanda tangan.
- g. Kesesuaian jumlah saldo dalam rincian jumlah uang tunai.

D. Security

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional.

Adapun tugas dan tanggung jawab security:

- a. Menjaga dan memastikan lingkungan kantor agar selalu dalam kondisi aman dan terkendali.
- b. Memastikan inventaris kantor terjaga dengan baik, dan seluruh ruangan kerja dalam kondisi aman.
- c. Membantu pelayanan kepada nasabah pada saat jam oprasional.
- d. Memastikan pertukaran *shift* jaga berjalan dengan lancar.

- e. Mengadministrasikan penggunaan kendaraan kantor dan surat izin karyawan yang bertugas keluar kantor.
- f. Mengadministrasikan seluruh mutasi kegiatan selama penjagaan.
- g. Menjaga, merawat, dan mengoperasikan mesin genset, termasuk memastikan ketersediaannya BBM.
- h. Memastikan penggunaan listrik diluar jam operasional secara efektif dan efisien.
- i. Memastikan kondisi kendaraan nasabah dalam keadaan aman, dan diparkir dengan tertib.³⁷

E. Office Boy

Adapun tugas utama office boy

- a. Menjaga kebersihan dan perawatan gedung beserta fasilitas dan inventaris kantor.
- b. Mengatur dan menjaga stok kebutuhan logistik kantor.
- c. Mengatur pengiriman surat atau barang, mencatat surat-surat masuk, serta mendistribusikan dan mengarsipnya dengan baik.
- d. Menjawab telfon masuk pada meja operator dengan benar.
- e. Memastikan sarana dan prasarana kantor dapat berfungsi

³⁷ [https://satpambmregion2.wordpress.com/2/5/04/16/tugas -fungsi-dan-peranan -satpam/](https://satpambmregion2.wordpress.com/2/5/04/16/tugas-fungsi-dan-peranan-satpam/)
diakses pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 pukul 20:20

dengan baik.

- f. Menjaga dan memelihara sepeda motor kantor, ketersediaan BBM, termasuk pembiayaan pajak, serta pengurusan surat-surat kendaraan.
- g. Memastikan ketersediaan konsumsi bagi karyawan yang bekerja lembur.
- h. Membantu tugas penjagaan, serta membantu pelayanan kepada nasabah.³⁸

F. Driver

Menjaga kelancaran operasional kendaraan dinas berjalan dengan baik, Adapun tugas dan tanggung jawab driver:

- a. Menjaga dan memastikan kendaraan dinas dalam kondisi yang terawat dengan baik, aman, dan layak jalan.
- b. Mengoperasikan kendaraan dengan baik dan benar.
- c. Memastikan ketersediaan BBM dalam kondisi yang stabil.
- d. Memastikan pegawai yang menggunakan kendaraan sampai ke tujuan dengan selamat dan tepat waktu.
- e. Memastikan setiap karyawan yang menggunakan kendaraan dinas sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

³⁸ <http://riohisandiofficeboy.blogspot.co.id/2013/10/tugas-rutin-sebagai-office-boy.html/m-1>
diakses pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 pukul 20:20

f. Memastikan perjalanan ke luar kota sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang.³⁹

G. Penaksir Gadai

Penaksir adalah petugas yang ditunjuk untuk melayani nasabah, melakukan penaksiran objek gadai, bertanggung jawab atas penilaian dan keaslian barang jaminan berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan, melakukan penginputan pada sistem berkaitan dengan pencairan pembiayaan dan melakukan monitoring sampai pelunasan pembiayaan. Penaksir tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan persetujuan pembiayaan gadai. Penaksir bertanggungjawab terhadap akurasi nilai taksiran, kualitas maupun keaslian barang jaminan dan kewajaran pembiayaan.

Penaksir menginformasikan kepada *officer* gadai tentang nilai dan keaslian barang jaminan serta memberikan rekomendasi limit pembiayaan dengan pegang teguh pada kejujuran, obyektivitas, kecermatan dan ketelitian.

H. PMM

Adapun tugas dan tanggung jawab PMM:

a. Membantu area *manager* dalam tugas keseharian yang

³⁹http://www.belonomi.com/2016/09/deskripsi-umum-tugas-dan-wewenang_2.html/m=1 diakses pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 pukul 20:20

berhubungan dengan tender seperti berikut ini dan tidak terbatas pada : memonitor pendaftaran tender, prakualifikasi, submission, dan bekerjasama dengan *customer service* dept dalam mempersiapkan dokumennya.

- b. Hadir dalam rapat penjelasan lelang, rapat pembukaan lelang dan rapat negoisasi.
- c. Membantu area manager dalam *follow up oppurtuniti* project baru di *customer* menjalin hubungan baik dengan *costomer* dan menambah *networking* dengan *customer* baru.
- d. Membantu *finance* dept jika ada permasalahan invoice (*outsanding invoice* yang sudah overdo lebih dari 30 hari)
- e. Membantu mempersiapkan *sales activity* (*angoing project, upcoming project, out standing problem, outsanding invoice*)⁴⁰

I. PMM Mitra

PMM Mitra adalah membantu pemasaran dibagian kemitraan. Contohnya tender proyek dengan perusahaan BUMN .

J. Officer Gadai

Officer gadai tugasnya untuk memasarkan produk dan memaintance nasabah agar angsuran tetap berjalan supaya tidak DHN.

⁴⁰ <https://od.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121201174432AAP0mzD> diakses pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 pukul 20:20

K. Manager Bisnis Mikro (MBM)

Manager Bisnis Mikro (MBM) bertugas untuk mengidentifikasi potensi perekonomian wilayah kerja, membuat RKA, memonitoring masalah-masalah perkreditan, membuat strategi pemasaran, melakukan kegiatan pemasaran.

L. Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)

Consumer Banking Relationship Manager (CBRM) ialah pengatur strategi sebuah pendekatan baru dalam mengelola hubungan korporasi dan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimalkan komunikasi.

M. Sales Asistant

Sales Asistant tugasnya mengenalkan dan mempromosikan produk-produk.

N. BOSM

BOSM adalah ditempatkan pada bidang yang menunjukkan operasional kantor. Tugasnya untuk membantu segala kegiatan administrasi dan mendukung operasional untuk sebuah tim dalam divisi tertentu.

O. *Back office (B.O)*

Adapun tugas dari *back office* pada suatu bank adalah sebagai pendukung dari bagian *front office (office departemen,*

marketing, termasuk teller dan juga *customer service*. Selain itu secara umum tugas *back office* adalah melanjutkan (follow up) atas suatu transaksi bank yang dilakukan nasabah pada front office. Tugas back officer secara umum adalah:

- a. Membantu voucler input transaksi (debit/kredit)
- b. Membuat laporan dan transaksi
- c. Analisis kredit
- d. Controlling
- e. Accounting
- f. I. T. System
- g. Melakukan filling dokumen dengan rapi
- h. Melakukan pengadministrasian dokumen dengan baik dan rapi
- i. Melakukan pencatatan setiap dokumen dengan tertib dan rapi
- j. Melakukan pemisahan dokumen sesuai dengan jenisnya
- k. Kondisi kerja dalam keadaan sehat dan rapi.⁴¹

6. Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bengkulu

Budaya kerja yang di terapkan di institusi syariah adalah “SIFAT” yang merupakan singkatan dari Shiddiq, Istiqomah, Fathanah Amanah, dan Tabligh. Hal inilah yang diterpkan Bank Syariah Mandiri.

⁴¹ <http://kangom.blospot.co.id/2014/10/tugas-seorang-back-office-bo-di-bank.html?m=1>
diakses pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 pukul 20:20

Bank Syariah Mandiri sebagai Bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap akhlakul karimah (budi pekerti yang mulia), sebagaimana terangkum dalam lima sikap dasar yang singkat dengan SIFAT yaitu :

- a. *Siddiq*, bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain dan tuhan yang Maha Esa.
- b. *Istiqomah*, bersikap teguh, sabar dan bijaksana.
- c. *Fatanah*, profesional, disiplin, menaati peraturan, bekerja keras, inovatif.
- d. *Tabligh*, bersikap mendidik, membina, dan memotivasi pihak lain (para pegawai dan mitra usaha untuk meningkatkan fungsi khalafah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bengkulu, dari bulan November 2017 (observasi awal) sampai dengan Mei 2018 (penelitian). Maka pada penelitian ini, peneliti akan mengangkat permasalahan dengan judul Restrukturisasi Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bengkulu, agar dapat memperoleh jawaban dari rumusan masalah terhadap pelaksanaan, faktor serta keuntungan restrukturisasi tersebut.

Sebagaimana penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang sistem pelaksanaan restrukturisasi, faktor penyebab terjadinya restrukturisasi, hambatan setelah pelaksanaan restrukturisasi, serta keuntungan pihak bank dan nasabah setelah melakukan restrukturisasi.

1. Pelaksanaan Restrukturisasi pada Bank Syariah Kota Bengkulu

Restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah awal dalam menyelesaikan pembiayaan modal kerja yang bermasalah. Di mana angsuran awal nasabah akan di perkecil agar dapat meringankan beban nasabah dalam pembayaran angsuran. Sebelum nasabah melakukan restrukturisasi, ada beberapa tahapan, proses, dan tata cara yang wajib dilakukan oleh pihak bank dan nasabah.

Pada pelaksanaan restrukturisasi harus berdasarkan adanya surat permohonan dari nasabah dan di dukung adanya Nota Analisa dan bukti-bukti yang memadai serta di dokumentasikan dengan baik. Yang dimaksud dengan bukti-bukti yang memadai adalah:

- a. Laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja usaha
- b. Kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah
- c. Sumber pembayaran lain yang jelas

Dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan paling sedikit memuat prosedur dan tata cara restrukturisasi sebagai berikut⁴²:

- a. Analisis dan Dokumentasi

Bank paling sedikit memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap permasalahan nasabah, yang meliputi :
 - a. Evaluasi terhadap penyebab tunggakan pokok marjin, bagi hasil, dan ujarah yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas (*cash flow*), proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha nasabah.
 - b. Perkiraan pengembalian seluruh pokok marjin, bagi hasil, dan ujarah yang didasarkan pada rasio keuangan, termasuk proyeksi rasio keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang diterima.

⁴² Dokumentasi Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro di BSM, 2016

- c. Evaluasi kinerja manajemen perusahaan nasabah untuk memastikan tingkat kesehatan perusahaan nasabah, antara lain penggantian pemegang saham, pengurus, direksi, dan perubahan lainnya. Apabila diperlukan, Bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut (khusus pembiayaan dalam bentuk Badan Usaha).
2. Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas dan nilai yang akan diterima dari angsuran pokok marjin atau ujah yang akan diterima.
3. Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi penyesuaian persyaratan pembiayaan seperti perubahan jangka waktu, pemberian diskon, dan penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar nasabah untuk memastikan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada Bank.
4. Apabila restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara pemberian tambahan pembiayaan, tujuan dan penggunaan tambahan pembiayaan tersebut harus jelas. Tambahan pembiayaan tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok, marjin, bagi hasil, ataupun ujah. Apabila restrukturisasi pembiayaan mengakibatkan kewajiban nasabah menjadi lebih besar, Bank dapat meminta adanya agunan baru sehingga meng-cover total kewajiban nasabah.

5. Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan kemampuan membayar nasabah.
 6. Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan pembiayaan termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian pembiayaan, seperti rencana rekapitalisasi perubahan nasabah bahwa Bank dapat mengubah margin, bagi hasil, dan *ujrah* sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sejalan dengan kemampuan membayar nasabah, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 7. Persyaratan bahwa akad pembiayaan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan harus memiliki kekuatan hukum.
 8. Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.
- b. Prosedur Pemantauan

Beberapa langkah yang harus dilakukan Bank dalam rangka pemantauan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan antara lain:

1. Meminta nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan rasio keuangan pokok, perkembangan usaha, pelaksanaan rencana tindak (*action plan*), yang diperlukan Bank dalam rangka memantau kondisi usaha dan keuangan nasabah secara terus menerus. Nasabah juga melaporkan dampak dari berbagai tindakan yang ditempuh sebagai bagian dari restrukturisasi pembiayaan, seperti

rekapitalisasi perusahaan nasabah dan kebijakan untuk tidak membagikan deviden.

2. Mengevaluasi pembiayaan yang telah direstrukturisasi setiap triwulan, termasuk apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara proyek dan realisasi, antara lain dari angsuran pokok marjin, bagi hasil atau *ujrah*, arus kas atau nilai taksasi agunan.
3. Menyusun langkah-langkah yang akan diambil (*action plan*), apabila nasabah ternyata mengalami kesulitan membayar kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu seperti yang dijelaskan Bapak Faisal Riza:

“Cara pelaksanaan restruktur itu yang pertama nasabah mengajukan surat restruktur ke pihak bank dan pihak bank akan menganalisa layak atau tidak untuk di restrukturisasi, restruktur juga ada biaya perpanjangan jangka waktu angsuran sudah di tambah, akad juga berubah, biaya materai dan biaya asuransi, asuransi jiwa, asuransi rumah, dan asuransi kerugian harus d tambah lagi. Pihak nasabah biasanya mengecek dulu, misalnya nya omset nasabah 10 juta dan kemampuan membayar Rp 2,5 juta dan sekarang omset nasabah menurun menjadi 6 juta dan kemampuan membayar 1,5 juta”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan di atas bahwa pelaksanaan restrukturisasi pada Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu

⁴³ Riza Faisal (kepala bagian *micro banking manager* di BSM) wawancara pada tanggal 13 November 2017

sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri. Persyaratan tersebut bukan menguntungkan pihak bank melainkan untuk membantu nasabah dalam proses restrukturisasi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa restrukturisasi sendiri pernah dilakukan kepada Nasabah yang mengalami pembiayaan modal kerja bermasalah atau kredit macet. Seperti data yang diketahui ada sebanyak 3 orang nasabah yang melakukan restrukturisasi di BSM Kota Bengkulu. Di mana ada beberapa nasabah yang melakukan restruktur pada pembiayaan yang bermasalah, ada beberapa nasabah yang melakukan restrukturisasi yaitu sebagai berikut⁴⁴:

1. Bapak EJ (05 Desember 2015-15 November 2017)

Fasilitas (akad)	: Murabahah
Pinjaman awal	: Rp. 180.000.000
Margin	: 16,00 %
Angsuran	: Rp. 8.813.359,89
Jangka waktu	: 24 bulan

Setelah dilakukan restrukturisasi (15 November 2016-15 April 2019):

Sisa kewajiban pokok	: Rp. 105.760.318,68
Margin	: 16,00 %
Angsuran	: Rp. 4.500.000,00

⁴⁴ Data nasabah yang melakukan restrukturisasi di BSM Kota Bengkulu

- Perpanjangan : 17 bulan
2. Bapak MMI (20 Februari 2016-20 Januari 2020)
- Fasilitas (akad) : Murabahah
- Pinjaman awal : Rp. 150.000.000
- Margin : 16,00 %
- Angsuran : Rp. 4.251.042,12
- Jangka waktu : 48 bulan
- Setelah dilakukan restrukturisasi (20 April 2018-20 Februari 2022):
- Sisa kewajiban pokok : Rp. 93.522.926,64
- Margin : 16,00 %
- Angsuran : Rp. 2.100.000,00
- Perpanjangan : 25 bulan
3. Bapak SA (25 Juli 2016-25 Juli 2020)
- Fasilitas (akad) : Murabahah
- Pinjaman awal : Rp. 110.000.000
- Margin : 22,00 %
- Angsuran : Rp. 3.465.668,56
- Jangka waktu : 48 bulan
- Setelah dilakukan restrukturisasi (25 Mei 2018-25 Desember 2022):
- Sisa kewajiban pokok : Rp. 93.573.051,12
- Margin : 22,00 %
- Angsuran : Rp. 2.000.000,00

Perpanjangan : 29 bulan

Dari data yang diperoleh peneliti di atas dapat diketahui bahwa yang melakukan restrukturisasi itu hanya beberapa nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet, karena pada umumnya dari pihak Bank sendiri akan melihat kriteria dan kemampuan nasabah melalui beberapa prosedur atau tahapan untuk melakukan restrukturisasi.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Restrukturisasi di Bank Syariah Kota Bengkulu

Pertumbuhan ekonomi saat ini mengalami pelambatan, ini disebabkan oleh adanya pengaruh ekonomi global dan makro ekonomi. Sejumlah perusahaan pun mengalami penurunan pertumbuhan. Dalam kondisi seperti ini banyak faktor yang dialami perusahaan mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, bahwa faktor penyebab terjadinya restrukturisasi pembiayaan akibat omset perusahaan nasabah menurun, persaingan usaha, dan lain-lain. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Andrianus Dwi Nugroho “karena usaha yang dijalankan nasabah menurun, persaingan usaha dan lain-lain. Akibatnya, pembiayaan nasabah menjadi bermasalah. Dan terkadang permintaan dari nasabah itu sendiri atau di ajukan oleh pihak bank kepada nasabah yang mengalami kredit macet”⁴⁵.

⁴⁵ Nugroho Andrianus Dwi (bagian *micro banking manager* di BSM) wawancara pada tanggal 05 Januari 2018

Sebagaimana penjelasan diatas dapat diketahui bahwa faktor terjadinya restrukturisasi pembiayaan bukan karena alasan nasabah untuk tidak membayar angsuran, melainkan diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor seperti persaingan usaha, menurunnya omset usaha, serta terjadinya musibah kebakaran.

3. Hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Restrukturisasi

Dalam suatu pelaksanaan restrukturisasi pasti terdapat sedikit hambatan. Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bengkulu restrukturisasi pembiayaan pernah terjadi hambatan disebabkan karena nasabah tidak konsisten dalam angsuran meskipun nasabah telah melakukan restrukturisasi pembiayaan, nasabah masih mengalami pembiayaan bermasalah serta terjadinya musibah yang tidak diinginkan oleh nasabah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa hambatan restrukturisasi pernah terjadi. Sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Andrianus Dwi Nugroho:

“Restrukturisasi sebelumnya sering mengalami hambatan, biasanya terjadi karena nasabah tidak konsisten dalam membayar angsuran. Jadi dari pihak bank sendiri tidak mau langsung melakukan restrukturisasi. Maka dari itu pihak bank akan melihat restrukturisasi pembiayaan nasabah selama 3 atau 4 bulan, komitmennya seperti apa. tapi biasanya bank akan menetapkan sampai 5 bulan”⁴⁶

⁴⁶ Nugroho Andrianus Dwi (bagian *micro banking manager* di BSM) wawancara pada tanggal 05 Januari 2018

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa ada sedikit hambatan di dalam melakukan restrukturisasi, akan tetapi hambatan tersebut telah ditanggulangi oleh Bank Syariah mandiri dan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah terhadap hambatan restrukturisasi tersebut.

4. Dampak positif atau keuntungan Dalam Melakukan restrukturisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa dampak positif dalam melakukan restrukturisasi yaitu dapat membantu dan meringankan nasabah dan pihak bank, seperti yang di jelaskan oleh Bapak Andrianus Dwi Nugroho:

“Restrukturisasi dapat membantu dan meringankan nasabah yang masih memiliki kemampuan membayar angsuran agar pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Jadi, apabila pinjaman nasabah itu lunas, nasabah dapat mengajukan pinjaman ke bank lain”⁴⁷

Sebagaimana hasil wawancara di atas yang dilakukan peneliti dapat di ketahui bahwa restrukturisasi dapat membantu dan meringankan beban nasabah dalam pembayaran angsuran dan jika pembayaran tersebut lunas, nasabah dapat melakukan pinjaman di bank lain.

B. Pembahasan

Restrukturisasi merupakan bentuk penyelamatan pembiayaan yang bermasalah pada saat nasabah mengalami kredit macet. Dalam hal ini restrukturisasi dapat membantu dan meringankan beban nasabah pada saat

⁴⁷ Nugroho Andrianus Dwi (bagian *micro banking manager* di BSM) wawancara pada tanggal 05 Januari 2018

membayar angsuran, di mana angsuran tersebut akan di perkecil sesuai dengan prosedur dan pertimbangan dari pihak bank.

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penerapan prinsip syariah terhadap pembiayaan perbankan syariah selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang diangkat pada bank syariah setempat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi setiap kegiatan teknis operasional perbankan syariah agar sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah yang telah dikeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat di lihat pada Pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Dalam pasal tersebut dijelaskan, “Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menemph cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan Unit Usaha Syariah serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”.⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, di ketahui bahwa restrukturisasi pernah dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian pada bank dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Seperti yang diketahui ada sebanyak 3 orang nasabah yang melakukan restrukturisasi dengan alasan karena omset usaha

⁴⁸ <http://digilib.uinsby.ac.id/11115/5/babii.pdf>, 12 januari 2018 jam 19:41

yang dijalankan nasabah mengalami penurunan dan mengakibatkan pembayaran angsuran nasabah menjadi terhambat. Oleh karena itu, bank menyarankan kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi agar dapat meringankan beban nasabah.

Dalam melakukan restrukturisasi, ada beberapa ketentuan-ketentuan pada pelaksanaan restrukturisasi⁴⁹:

1. Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan memperhatikan itikad nasabah, kelayakan pembiayaan, potensi resiko dan pendapatan pembiayaan yang akan diterima melalui upaya penyelamatan tersebut. Upaya ini dimaksudkan untuk :
 - a. Meminimalkan kerugian bagi Bank
 - b. Menyelamatkan pembiayaan agar menjadi lancar kembali
 - c. Memperbaiki kualitas usaha
2. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
3. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.
4. Restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan restrukturisasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Mengalami penurunan kemampuan membayar

⁴⁹ Dokumentasi Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro di BSM, 2016

- b. Memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi
5. Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk :
 - a. Memperbaiki kualitas pembiayaan
 - b. menghindari peningkatan pembentukan PPA.
 6. Pelaksanaan restrukturisasi harus didasarkan adanya surat permohonan dari nasabah dan didukung adanya Nota Analisa dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Yang dimaksud dengan bukti-bukti yang memadai adalah :
 - a. Laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja usaha
 - b. Kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah
 - c. Sumber pembayaran lain yang jelas
 7. Pembiayaan yang direstrukturisasi dianalisis berdasarkan :
 - a. Prospek usaha nasabah atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif.
 - b. Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan produktif.
 8. Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan.
 9. Mekanisme pembiayaan restrukturisasi dengan metode *bullet payment* harus berdasarkan sumber pembayaran dan dokumentasi yang jelas, antara lain :
 - a. Proyeksi penjualan agunan

- b. Penerimaan pembayaran *projek*
 - c. Hasil penjualan *asset*
 - d. Sumber pembayaran lain dengan pembuktian yang jelas
10. Setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dan hasil analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap pembiayaan yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.

Sebagaimana data yang di peroleh peneliti diatas bahwa sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan, pihak bank harus mengetahui kriteria dan kemampuan nasabah dalam pembayaran angsuran. Selain itu nasabah wajib melengkapi persyaratan-pesyaratan yang telah ditetapkan oleh bank karena akan ada perubahan akad, margin, dan angsuran.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan terdapat biaya yang harus di keluarkan oleh nasabah, bedasarkan data yang diperoleh biaya restrukturisasi yaitu sebagai berikut⁵⁰:

1. Penetapan Biaya Restrukturisasi

Biaya restrukturisasi hanya dihitung berdasarkan biaya riil Bank dengan pendekatan menggunakan Overhead Cost (OHC), yaitu maksimal sebesar OHC bulan Desember tahun sebelumnya: 4,99% flat atau 9,08% eff.

2. Pengenaan Biaya Restrukturisasi Pembiayaan

⁵⁰ Dokumentasi Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro di BSM, 2016

Biaya restrukturisasi hanya dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna, murabahah dan ijarah.

3. Teknis Perhitungan Biaya Restrukturisasi

- a. Biaya restrukturisasi pembiayaan dikenakan secara flat terhadap outstanding pokok pembiayaan pada saat dilakukan restrukturisasi pembiayaan.
- b. Biaya restrukturisasi pembiayaan yang dikenakan kepada nasabah dihitung dengan membandingkan antara ERR setelah restrukturisasi pembiayaan dengan ERR sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan.
- c. Biaya restrukturisasi pembiayaan ditetapkan sebesar selisih positif antara total kewajiban nasabah setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan (terdiri atas kewajiban pokok, margin dan biaya restrukturisasi) dikurangi total kewajiban nasabah sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan (terdiri atas kewajiban pokok dan marjin).

Contoh:

Pembiayaan murabahah 12 bulan dengan pokok pembiayaan Rp100 juta, margin *effective rate* 16% (p.a.) = Rp8,87 juta, angsuran per bulan Rp9,07 juta. Setelah berjalan 6 bulan, nasabah meminta perpanjangan jangka waktu pembiayaan menjadi 12 bulan.

Jumlah Kewajiban	Sebelum Restrukturisasi	Setelah Restrukturisasi
Sisa kewajiban pokok	Rp 51,985,739.01	Rp 51,985,739.01
Sisa marjin (16%)	Rp 2,452,775.71	Rp 4,614,789.01
Jumlah sisa kewajiban	Rp 54,438,514.72	Rp 56,600,528.36

Biaya restrukturisasi yaitu Rp56.600.528,36 – Rp54.438.514,72= Rp2.162.013,65.

Biaya tersebut akan dibayarkan nasabah dengan cara mengangsur selama sisa jangka waktu pembiayaan setelah di restrukturisasi. Nilai angsuran biaya restrukturisasi tersebut setara dengan 7,5% (p.a.eff) dan masih di bawah nilai maksimal biaya restrukturisasi 9,08%, sehingga masih cukup memadai.

d. Peruntukan Biaya Restrukturisasi

Biaya restrukturisasi dibagi hasilkan kepada nasabah pendanaan (pihak ketiga).

e. Addendum Akad

Penetapan ganti rugi dan cara perhitungan biaya restrukturisasi harus dituangkan dalam addendum akad pembiayaan.

f. Review Biaya Restrukturisasi

Nilai OHC akan di-review secara berkala setiap tahunnya.

Berdasarkan data biaya restrukturisasi di atas dapat di ketahui bahwa dalam pelaksanaan restrukturisasi tidak terlepas dengan biaya perubahan akad, margin, angsuran. Biaya yang harus dibayar nasabah bukan untuk kepentingan dan keuntungan bank melainkan untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan seperti biaya materai, asuransi, dan lain-lain.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti bahwa biaya restrukturisasi diperlukan untuk persyaratan sebelum melakukan restrukturisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Andrianus Dwi Nugroho:

“Restrukturisasi juga ada biaya perpanjangan jangka waktu angsuran sudah di tambah, akad juga berubah, biaya materai, biaya asuransi, asuransi jiwa, asuransi rumah, dan asuransi kerugian juga harus d tambah. Bank biasanya mengecek dulu, misalnya nya omset nasabah 10 juta dan kemampuan membayar Rp 2,5 juta dan sekarang omset nasabah menurun menjadi 6 juta dan kemampuan membayar 1,5 juta”⁵¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di atas dapat di ketahui bahwa biaya restrukturisasi di kenakan kepada nasabah sebelum melakukan restrukturisasi agar pelaksanaan restrukturisasi tersebut berjalan dengan lancar. Apabila restrukturisasi pembiayaan mengakibatkan kewajiban nasabah menjadi lebih besar, Bank dapat meminta adanya agunan baru sehingga dapat meng-cover total kewajiban nasabah agar dapat membantu dan meringankan beban nasabah.

⁵¹ Nugroho Andrianus Dwi (bagian *micro banking manager* di BSM) wawancara pada tanggal 05 Januari 2018

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bengkulu akan dilaksanakan apabila nasabah meminta kepada pihak bank untuk memperkecil angsuran pinjaman disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman dari akad awal. Pada pelaksanaan restrukturisasi harus berdasarkan adanya surat permohonan dari nasabah dan di dukung adanya Nota Analisa, bukti-bukti yang memadai serta di dokumentasikan dengan baik. Yang dimaksud dengan bukti-bukti yang memadai yaitu laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan usaha, kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah, dan sumber pembayaran lain yang jelas. Dalam pelaksanaan restrukturisasi paling sedikit memuat prosedur dan tata cara seperti perubahan jangka waktu, akad, pemberian diskon, dan penambahan fasilitas. Prosedur tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar nasabah untuk memastikan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Untuk yang terakhir sebelum pelaksanaan restrukturisasi, nasabah akan dikenakan biaya-biaya restrukturisasi dengan membandingkan antara ERR (margin) sebelum

restrukturisasi pembiayaan dengan ERR (margin) setelah restrukturisasi agar tidak merugikan pihak nasabah.

2. Faktor-faktor terjadinya pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan modal kerja bermasalah dikarenakan akibat omset perusahaan nasabah menurun, persaingan usaha, serta bencana alam. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi yaitu nasabah tidak konsisten dalam pelaksanaan restrukturisasi.
3. Keuntungan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yaitu dapat membantu nasabah dan meringankan beban pembayaran angsuran nasabah, sedangkan keuntungan bagi bank sendiri yaitu dapat menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah agar tidak ada kerugian diantara kedua belah pihak.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu

Bank syariah merupakan salah satu lembaga yang memberikan pinjaman modal kerja kepada Nasabah. Jika didalam pinjaman tersebut bermasalah Bank akan melakukan langkah awal yaitu Restrukturisasi. Dalam pelaksanaan restrukturisasi pihak bank hendaknya harus lebih teliti dalam melihat kriteria dan kemampuan nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah meskipun nasabah tersebut telah melakukan restrukturisasi.

2. Nasabah

Jika telah dilakukan pelaksanaan restrukturisasi oleh pihak Bank kepada pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh nasabah, sebaiknya nasabah harus lebih konsisten dalam membayar angsuran yang telah diperkecil atau di tetapkan oleh bank karena restrukturisasi tersebut merupakan langkah awal sebelum mengalami kredit macet pada pembiayaan modal kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N, John Dearden dan Norton M Bedford. 1992.” *Sistem Pengendalian Manajemen*”. Edisi Keenam. Penerjemah Agus Maulana. Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara. 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syari’ah Dari: Teori Ke Praktek*. Jakarta : Gema Insyani Press. 2001
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana. 2008.
- Data Nasabah Yang Melakukan Restrukturisasi di BSM Kota Bengkulu. 2016
- Dokumentasi *Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro* di BSM. 2016.
- Endif, *Teknik Analisa Kualitatif*, (Online), <http://js.unikom.ac.id>. 2008
- Fahmi, Irham, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung :Alfabeta. 2014.
- H. Zainudin Ali.*Hukum Perbankan Syarriah*, Jakarta: Sinar Grafika.2008.
- Hajar, Ibnu Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam,terj.*Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin Depok: Gema Insani. 2013.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara. 2015.
- Hidayat, *definisi efektifitas*, bandung : aksarah, 2000.
- Karim, Adiwarmen A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet 7,(Jakarta : PT Grafindo Persada).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2014)

- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Rev.ed* Jakarta: PT. Rajawali Pers. 2014
- Keterangan Dari *Data Bank Syariah Mandiri Bengkulu* (Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro Tahun 2016 oleh BSM).
- Kuncoro, Mudrajad. *Menulis Skripsi/Tesis Dalam 60 Hari*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2015
- Nurritzki, Adinda, *Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Mitra Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Ibu Mandiri Serpong*.
- Paramita, Cici, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang Solo*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, pasal 1 angka 12.
- Roviqoh Zuliana, *Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Propitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*.
- Sudarso, Heri.” *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”. Ekonisia, Yogyakarta. 2003.
- Sudarsono, Heru, ”*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”, Edisi 2, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta. 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta. 2008.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013

Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia. Jakarta: Asa Mandiri. 2007.

Usanti, Trisadini Prasastinah, Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah, Zainudin Muhammad, Analisis Penanganan Pembiayaan Murhabahah Bermasalah Di Bmt Surya Sekawan Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Zubairi, Hasan. *Undang-undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.